



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800/Kep. 637 -BKPSDM/2023

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ARWA NIP. 19690125 199103 1 003
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 837.3/436-BKPSDM/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Pengemudi Ambulan Puskesmas Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Saudara ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 telah menjalani masa bimbingan sesuai Surat Pengakhiran Bimbingan dari Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W11.PAS.PAS.32-PK.01.05.11-4850 tanggal 15 Mei 2023;
- c. bahwa berdasarkan surat dari yang bersangkutan tanggal 25 Mei 2023, Saudara ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 memohon pengaktifan kembali sebagai PNS;
- d. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5699/B.MP.03.01/SD/DIV/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Penyampaian Nota Persetujuan Pengaktifan Kembali sebagai PNS yang telah selesai menjalankan pidana a.n. ARWA NIP. 19690125 199103 1 003, Saudara ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 diaktifkan kembali;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 287 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengaktifkan kembali Saudara ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Memperhatikan : Surat Pengakhiran Bimbingan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W11.PAS.PAS.32-PK.01.05.11-4850 Tanggal 15 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengaktifkan kembali Saudara ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 837.3/436-BKPSDM/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Saudara ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Pengemudi Ambulan Puskesmas Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala BKN;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Nomor : 800/ ND. 111 / PKAP
Tanggal : 7 Juni 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan untuk penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pengaktifan Kembali Saudara ARWA sebagai Pegawai Negeri Sipil

Sehubungan dengan Permasalahan Saudara ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Pengemudi Ambulan Puskesmas Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

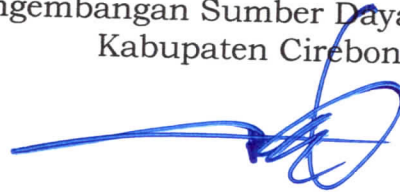
1. Saudara ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 837.3/436-BKPSDM/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Pengemudi Ambulan Puskesmas Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
2. Saudara ARWA telah menjalani masa bimbingan sesuai Surat Pengakhiran Bimbingan dari Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W11.PAS.PAS.32-PK.01.05.11-4850 tanggal 15 Mei 2023;
3. Berdasarkan surat dari yang bersangkutan tanggal 25 Mei 2023, Saudara ARWA memohon pengaktifan kembali sebagai PNS;
4. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800/3609/BKPSDM tanggal 07 Juni 2023 hal Permohonan Pengaktifan Kembali PNS a.n. ARWA;

5. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5699/B.MP.03.01/SD/DIV/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Penyampaian Nota Persetujuan Pengaktifan Kembali sebagai PNS yang telah selesai menjalankan pidana a.n. ARWA NIP. 19690125 199103 1 003;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan pasal 287 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka perlu menetapkan keputusan pengaktifan kembali ARWA sebagai PNS.

Kami telah membuat *draft* Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengaktifan Kembali ARWA NIP. 19690125 199103 1 003 sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani.

Demikian Kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001